



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 20/PID/2021/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AKHMAD RAMDANI Bin IDRAK;
2. Tempat lahir : Kutai Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/8 Maret 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Soekarno Hatta Km 10,5 No.- RT 10 Kel.  
Karang Joang Kec. Balikpapan Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;
  - Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juni 2020;
  - Terdakwa Akhmad Ramdani Bin Idrak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;
8. Hakim Tinggi sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 20/PID/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum / Advokat YOHANA RANTE TASIK, SH dari POSBAKUMADIN beralamat kantor di Perumahan Pondok Kayu Agung Blok BAA Nomor 48 RT 13 Kelurahan Sungai Nangka Kota Balikpapan, berdasarkan penunjukan / penetapan Majelis Hakim Nomor : 732/Pid.Sus/2020/PN.BPP tanggal 12 November 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 20/PID/2021/PT SMR tanggal 12 Januari 2021 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding;

Telah membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 20/PID/2021/PT SMR tanggal 8 Februari 2021 tentang Penetapan Penggantian Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding;

Telah membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 732/Pid.Sus/ 2020/PN Bpp dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Nomor Reg. Perkara PDM-400/Balik/05/2020 tanggal 27 Oktober 2020 Terdakwa diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum, dengan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa AKHMAD RAMDANI Bin IDRAK pada hari Sabtu tanggal 27 Juni sekitar Pukul 14.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Juni 2020 , atau masih dalam tahun 2020 bertempat Di Pinggir Jalan di Jln. Soekarno Hatta Km. 5 RT.06 Kel Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara kota Balikpapan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan ,“ Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara adalah sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekitar jam 13.00 Wita, Saksi I EKO SUSANTO dan Saksi II FAHREZA RAMADANU ( keduanya anggota Sat Narkoba Polres Balikpapan) mendapat laporan dari masyarakat bahwa di Jln. Soekarno Hatta Km. 5 RT.06 Kel Batu Ampar Kec. Balikpapan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 20/PID/2021/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara sering dijadikan tempat transaksi jual beli barang Narkotika jenis sabu, kemudian Saksi I EKO SUSANTO dan Saksi II FAHREZA RAMADANU beserta team melakukan pengembangan dan penyelidikan sampai sekitar pukul 14.30 Wita, Saksi I EKO SUSANTO dan Saksi II FAHREZA RAMADANU beserta team melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diketahui bernama Terdakwa Sdr. AKHMAD RAMDANI Bin IDRAK, kemudian saksi I dan saksi II menunjukkan surat tugas dan dilanjutkan dengan melakukan Penggeledahan menemukan 2( dua ) paket shabu-shabu dalam kemasan plastic bening yang mana 1 (satu ) paket berbungkus plastik bening ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang pada saat itu digunakan Terdakwa dan 1(satu) paket nya lagi dalam kemasan plastik bening sempat dijatuhkan oleh terdakwa dipinggir jalan, kemudian Saksi I EKO SUSANTO dan Saksi II FAHREZA RAMADANU menanyakan kepada terdakwa dari mana memperoleh sabu tersebut terdakwa menjawab diperoleh dengan cara memesan melalui telepon dari Sdr. OM (DPO) didaerah kampung baru dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian saksi I dan saksi II mengamankan dan membawa terdakwa beserta Barang buktinya ke Sat Resnarkoba Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 83 / 11959.BAP/VII/2020 Tanggal 07 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Agus Heri Herlambang . Pimpinan Cabang Damai Balikpapan, Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dengan berat keseluruhan 1.16 (satu koma enambelas ) Gram/Brutto Atau 0,76 (nol koma tujuh enam) Gram / Netto.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : Lab : 6196/NNF/2020 Tanggal 16 Juli 2020, Barang bukti Nomor : 12495/2020/NNF. Di kembalikan tanpa isi Benar merupakan mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa AKHMAD RAMDANI Bin IDRAK, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak keseluruhan 1.16 (satu koma enambelas ) Gram/Brutto Atau 0,76 (nol koma tujuh enam) Gram / Netto, tidak ada memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 20/PID/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa AKHMAD RAMDANI Bin IDRAK pada hari Sabtu tanggal 27 Juni sekitar Pukul 14.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Juni 2020 , atau masih dalam tahun 2020 bertempat Di Pinggir Jalan di Jln. Soekarno Hatta Km. 5 RT.06 Kel Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara, kota Balikpapan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan ,“ Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara adalah sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekitar jam 13.00 Wita, Saksi I EKO SUSANTO dan Saksi II FAHREZA RAMADANU ( keduanya anggota Sat Narkoba Polres Balikpapan) mendapat laporan dari masyarakat bahwa di Jln. Soekarno Hatta Km. 5 RT.06 Kel Batu Ampar Kec. Balikpapan Utara sering dijadikan tempat transaksi jual beli barang Narkotika jenis sabu, kemudian Saksi I EKO SUSANTO dan Saksi II FAHREZA RAMADANU beserta team melakukan pengembangan dan penyelidikan sampai sekitar pukul 14.30 Wita , Saksi I EKO SUSANTO dan Saksi II FAHREZA RAMADANU beserta team melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diketahui bernama Terdakwa Sdr. AKHMAD RAMDANI Bin IDRAK, kemudian saksi I dan saksi II menunjukkan surat tugas dan dilanjutkan dengan melakukan Penggeledahan menemukan 2( dua ) paket shabu-shabu dalam kemasan plastic bening yang mana 1 (satu ) paket berbungkus plastic bening ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang pada saat itu digunakan Terdakwa dan 1(satu) paket nya lagi dalam kemasan plastic bening sempat dijatuhkan oleh terdakwa dipinggir jalan, kemudian Saksi I EKO SUSANTO dan Saksi II FAHREZA RAMADANU menanyakan kepada terdakwa dari mana memperoleh sabu tersebut terdakwa menjawab diperoleh dengan cara memesan melalui telepon dari Sdr. OM (DPO) didaerah kampung baru dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian saksi I dan saksi II mengamankan dan membawa terdakwa beserta Barang buktinya ke Sat Resnarkoba Polresta Balikpapan untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 83 / 11959.BAP/VII/2020 Tanggal 07 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Agus Heri

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 20/PID/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herlambang . Pimpinan Cabang Damai Balikpapan, Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dengan berat keseluruhan 1.16 (satu koma enambelas ) Gram/Brutto Atau 0,76 (nol koma tujuh enam) Gram / Netto

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : Lab : 6169/NNF/2020 Tanggal 16 Juli 2020 , Barang bukti Nomor : 12495/2020/NNF. Di kembalikan tanpa isi Benar merupakan mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (Satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa AKHMAD RAMDANI Bin IDRAK, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak keseluruhan 1.16 (satu koma enambelas ) Gram/Brutto Atau 0,76 (nol koma tujuh enam) Gram / Netto, tidak ada memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

- 1.Menyatakan terdakwa Akhmad Ramdani Bin Idrak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai, memiliki, menyediakan narkotika golongan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 dalam Surat Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
- 2.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Akhmad Ramdani Bin Idrak dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
- 3.Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastic bening seberat 1,16 (satu koma enam belas) gram;
  - 1 (satu) aluminium foil warna kuning;
  - 1 (satu) buah celana ¾ warna krim bertuliskan 'SUPERDOP';
  - 1 (satu) unit HP merk XIOMI REDMI 6A warna gold.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4.Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 20/PID/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Balikpapan telah menjatuhkan putusan Nomor 732/Pid.Sus/2020/PN Bpp tanggal 10 Desember 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1.

Menyatakan Terdakwa Akhmad Ramdani Bin Idrak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membeli narkoba golongan I" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;

2.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Akhmad Ramdani Bin Idrak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp. 1.000.0000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara ;

3.

Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut ;

4.

Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5.

Menetapkan barang bukti berupa ;

- 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastic bening seberat 1,16 (satu koma enam belas) gram;
- 1 (satu) aluminium foil warna kuning;
- 1 (satu) buah celana  $\frac{3}{4}$  warna krim bertuliskan 'SUPERDOP';
- 1 (satu) unit HP merk XIOMI REDMI 6A warna gold.

dirampas untuk dimusnahkan

6.

Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 15 Desember 2020, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Desember 2020 sesuai relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 732/Pid.Sus/2020/PN.Bpp tanggal 22 Desember 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 18 Desember

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 20/PID/2021/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 18 Desember 2020, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 22 Desember 2020 sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 732/Pid.Sus/2020/PN Bpp tanggal 22 Desember 2020;

Membaca surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang di buat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan, yang menyatakan bahwa telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 22 Desember 2020 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari terhitung setelah menerima pemberitahuan ini, sebelum berkas di kirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan menurut Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penuntut Umum pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana telah dikemukakan dalam surat tuntutan pidana yang telah dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 3 Desember 2020, oleh karena itu mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda:

- Menerima permohonan banding Penuntut Umum
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 732/Pid.Sus/2020/PN Bpp tanggal 10 Desember 2020;
- Menyatakan terdakwa Akhmad Ramdani Bin Idrak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai, memiliki, menyediakan narkotika golongan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Akhmad Ramdani Bin Idrak dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
- Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastic bening seberat 1,16 (satu koma enam belas) gram;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 20/PID/2021/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) aluminium foil warna kuning;
- 1 (satu) buah celana ¾ warna krim bertuliskan 'SUPERDOP';
- 1 (satu) unit HP merk XIOMI REDMI 6A warna gold.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 732/Pid.Sus/2020/PN Bpp tanggal 10 Desember 2020, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya pada halaman 10 bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 jam 14.30 Wita, bertempat di Jalan Soekarno Hatta KM 5, RT. 06, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan Terdakwa Akhmad Ramdani Bin Idrak ditangkap oleh beberapa orang Anggota Kepolisian yang sebelumnya mendapat laporan dari masyarakat bahwa di Jalan Soekarno Hatta KM 5 tersebut sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu dan setelah dilakukan penggledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,16 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,16 gram, karenanya menurut hemat Pengadilan Tinggi dakwaan yang tepat dikenakan kepada Terdakwa sehubungan dengan perbuatannya tersebut adalah dakwaan alternatif kedua yang diatur dan diancam dengan pidana menurut ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti telah membawa atau menguasai Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 1,16 gram dan karenanya alasan-alasan keberatan dalam memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua yang diatur dan diancam dengan pidana menurut ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dalam dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka Terdakwa

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 20/PID/2021/PT SMR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan diatas maka ia (Terdakwa) harus dipidana setimpal dengan kesalahannya itu dan harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan ditingkat banding akan ditetapkan dalam amar dibawah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastic bening seberat 1,16 (satu koma enam belas) gram;
- 1 (satu) aluminium foil warna kuning;
- 1 (satu) buah celana ¾ warna krim bertuliskan 'SUPERDOP';
- 1 (satu) unit HP merk XIOMI REDMI 6A warna gold.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah memberantas peredaran gelap narkoba.
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan.
- Terdakwa belum pernah dipidana;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah pertimbangan di atas bahwa memori banding dari Penuntut Umum dapat diterima kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dan menurut Pengadilan Tinggi pidana yang adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa setelah memperptimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut adalah seperti dalam amar dibawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 732/Pid.Sus/2020/PN Bpp tanggal 10 Desember 2020 tidak dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding karenanya harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 732/Pid.Sus/2020/PN Bpp tanggal 10 Desember 2020 yang dimintakan banding tersebut;

Mengadili sendiri

1.

Menyatakan Terdakwa Akhmad Ramdani Bin Idrak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;

2.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Akhmad Ramdani Bin Idrak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp. 800.0000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan 2 (dua) bulan penjara ;

3.

Menetapkan masa selama Terdakwa menjalani penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

4.

Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5.

Menetapkan barang bukti berupa ;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 20/PID/2021/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket sabu dalam kemasan plastic bening seberat 1,16 (satu koma enam belas) gram;
- 1 (satu) aluminium foil warna kuning;
- 1 (satu) buah celana  $\frac{3}{4}$  warna krim bertuliskan 'SUPERDOP';
- 1 (satu) unit HP merk XIOMI REDMI 6A warna gold.

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari **Selasa** tanggal **16 Februari 2021** oleh kami **SUCIPTO, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **PURNOMO AMIN TJAHJO, S.H., M.H.**, dan **AHMAD YASIN, S.H., M.H.**, masing masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 20/PID/2021/PT SMR. tanggal 8 Februari 2021 tentang Penunjukan Penggantian Susunan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ditingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **18 Februari 2021** oleh kami Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu **HOTMA SITUNGKIR, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Sidang,

**PURNOMO AMIN TJAHJO, S.H., M.H.**,

**SUCIPTO, S.H.**

**AHMAD YASIN, S.H., M.H.**,

Panitera Pengganti,

**HOTMA SITUNGKIR, S.H.**

